

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Studi ini diuji guna menginvestigasi pengaruh Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Fiskus serta Sanksi Pajak Administratif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Responden penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang aktif, terdaftar, telah melakukan pembayaran, mengetahui Program Pengungkapan Sukarela dan telah mendapat penyuluhan dari pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Semarang. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program pengungkapan sukarela yang disediakan pemerintah belum mampu menjadi faktor pendorong yang efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat. Ketidakefektifan program ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman wajib pajak mengenai manfaat program, kurangnya motivasi intrinsik untuk berpartisipasi, serta belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan kepada masyarakat.
2. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini

mengindikasikan bahwa pelayanan yang berkualitas, profesional, dan responsif dari aparat perpajakan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi wajib pajak. Pelayanan prima yang diberikan fiskus akan menumbuhkan rasa nyaman dan motivasi intrinsik bagi wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Selain itu variabel Sanksi Pajak Administratif memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dalam menciptakan efek jera dan mendorong kedisiplinan wajib pajak. Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten memberikan tekanan psikologis yang memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya konsekuensi yang jelas atas ketidakpatuhan.
4. Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Administratif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun variabel Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh. Hal ini memberikan makna bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dicapai dengan adanya kedua variabel yaitu Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Administratif. Bila Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Administratif baik maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pun sudah dikatakan baik, sebaliknya apabila Kualitas Pelayanan Fiskus buruk maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang perlu diperhatikan oleh peneliti lain yang hendak melakukan penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini antara lain yaitu:

1. Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang kurang memahami teknologi, sehingga proses pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dan berdampingan.
2. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 58,5% dari total variasi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 41,5% variasi kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan kuesioner yang bersifat perseptual atau *self - reported*. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
 - Bias subjektivitas: Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi atau perilaku aktual mereka, melainkan berdasarkan persepsi atau interpretasi subjektif.
 - Keterbatasan daya ingat: Responden mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat secara akurat pengalaman atau perilaku masa lalu yang ditanyakan dalam kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan antara lain yaitu:

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian lebih teruji keandalannya.
2. Kombinasikan kuesioner dengan data objektif dari database perpajakan untuk mengurangi bias. Koordinasikan dengan DJP untuk akses data yang lebih komprehensif dan akurat.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan sosialisasi yang lebih *intens* kepada wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui atau memahami kebijakan - kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai program pengampunan pajak.